



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 640 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN INDONESIA KUAT BERMARTABAT
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk Lembaga Amil Zakat berskala nasional, perlu mendapatkan izin dari Menteri Agama;
- b. bahwa Yayasan Indonesia Kuat Bermartabat telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Indonesia Kuat Bermartabat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN INDONESIA KUAT BERMARTABAT SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan Indonesia Kuat Bermartabat sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional yang selanjutnya disebut LAZ Indonesia Kuat Bermartabat, dengan Kantor Pusat di Masjid Nurul Taqwa Indosat Lantai Dasar Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 RT.002 RW.003 Nomor 21, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta, Kode Pos 10110.
- KEDUA : LAZ Indonesia Kuat Bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Indonesia Kuat Bermartabat berkewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan
 - e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit syariah dan keuangan melalui media massa skala nasional.
- KEEMPAT : Pemberian Izin kepada LAZ Indonesia Kuat Bermartabat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada LAZ Indonesia Kuat Bermartabat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10 Juni 2025**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR